



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangandaranyang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, **PEMOHON I** ;
2. **Pemohon II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, **PEMOHON II** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah mempelajari berkas perkara ;
- telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Maret 2024, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal yang sama, Register Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Cms mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung mereka bernama **Catin laki-laki**, lahir tanggal 13 September 2005 (18 tahun 6 bulan), pendidikan MI, pekerjaan Dagang, bertempat kediaman di Dusun Desa RT. 001 RW. 001 Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dengan seorang perempuan bernama **Catin Perempuan**, lahir tanggal 11 Januari 2003 (21 tahun 2 bulan), pendidikan MI, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Karangkendal RT. 002 RW. 004 Desa Pusakanagara Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis yang

Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Cms

halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis;

- bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Catin Perempuan** sedang hamil;
- bahwa permohonan pernikahan antara **Catin laki-laki** dengan **Catin Perempuan** telah didaftarkan di KUA Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis ternyata di tolak sesuai dengan Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis Nomor : xxxxxxxx tertanggal 19 Maret 2024;
- bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah),-
- bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- bahwa biaya perkara ditanggung oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis berkenan, menerima, memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
 - 1.Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 - 2.Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Catin laki-laki** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Catin Perempuan**;
 - 3.Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Cms

halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memberikan nasehat dan penjelasan seperlunya kepada Pemohon I dan Pemohon II dan kepada kedua calon mempelai perihal konsekwensi dari dispensasi kawin dan pernikahan dini namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap ingin melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pengadilan juga telah mendengar kedua calon mempelai yaitu **Catin laki-laki** dan **Catin Perempuan** yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka telah menjalin hubungan cinta kasih satu sama lain dan telah siap untuk menjadi suami istri, bahwa keduanya khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak baik pada diri dan keluarga mereka jika tidak segera menikah karena calon pengantin perempuan sedang hamil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I** yang telah bermeterai Rp. 10.000 dan cap pos (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II** yang telah bermeterai Rp. 10.000 dan cap pos (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon I dan Pemohon II** yang telah bermeterai Rp. 10.000 dan cap pos (bukti P-3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I** yang telah bermeterai Rp. 10.000 dan cap pos (bukti P-4) ;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Catin laki-laki** yang telah bermeterai Rp. 10.000 dan cap pos (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Catin laki-laki** yang telah bermeterai Rp. 10.000 dan cap pos (bukti P-6)

Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Cms

halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Catin perempuan** yang telah bermeterai Rp. 10.000 dan cap pos (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan **Baregbeg** Kabupaten Ciamis, yang telah bermeterai Rp. 10.000 dan cap pos (bukti P-8) ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama **Catin perempuan** dari UPTD Puskesmas **Baregbeg** Kabupaten Ciamis, yang telah bermeterai Rp. 10.000 dan cap pos (bukti P-79) ;
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama **Catin laki-laki**, yang telah bermeterai Rp. 10.000 dan cap pos (bukti P-10) ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah pula mendengar keterangan orang tua dari calon mempelai perempuan bernama **ayah catin perempuan** yang pada pokoknya menerangkan:

- bahwa ia adalah ayah kandung dari **Catin perempuan**;
- bahwa ia kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan calon mempelai laki-laki;
- bahwa ia dan Pemohon I dan Pemohon II berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
- bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelai tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya telah lama menjalin hubungan cinta dan keduanya sudah sedemikian akrab sehingga kedua orang tua sangat khawatir kedua anak tersebut akan melakukan hal-hal yang dilarang agama dan juga hubungan mereka sudah menjadi buah bibir masyarakat sekitar karena keduanya kemana-mana sudah pergi bersama bahkan calon mempelai pengantin perempuan sekarang dalam keadaan hamil;
- bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai jika suatu hari nanti terjadi masalah di dalam rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pengadilan juga telah mendengar keterangan dua orang saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang pada pokoknya menerangkan

Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Cms

halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setahu saksi-saksi di antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau susuan begitu juga tidak ada hubungan semenda, bahwa kedua saksi melihat hubungan kedua calon mempelai ini sudah sangat dekat karena kemana-mana sudah pergi berdua dan sudah menjadi buah bibir dari masyarakat sekitarnya, bahkan calon pengantin perempuan sekarang dalam keadaan hamil, saksi-saksi juga khawatir keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan, pengadilan telah memberikan penjelasan dan nasehat secukupnya kepada Pemohon I dan Pemohon II dan kepada kedua calon mempelai perihal konsekwensi dispensasi kawin dan pernikahan dini namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung mereka bernama **Catin laki-laki dan Catin perempuan** dengan alasan bahwa anak tersebut belum cukup umur namun sudah hendak melangsungkan perkawinan, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan **Baregbeg** Kabupaten Ciamis telah menolak untuk melangsungkan akad nikahnya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, kedua calon mempelai setidaknya telah berumur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7

Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Cms

halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan apabila ketentuan umur tersebut harus disimpangi, maka calon mempelai harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (bukti P-1 sampai dengan P-10), bukti-bukti tersebut merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya, masing-masing telah bermeterai cukup, isinya berkenaan dan berhubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 3 (1) b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai oleh karenanya patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**, kedua saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan tetangga calon pengantin perempuan yang menurut ketentuan Pasal 145 HIR., tidak termasuk orang-orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, keterangan kedua orang tersebut diberikan di bawah sumpahnya masing-masing berdasarkan pengetahuan mereka sendiri dan bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, dan P-2, diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Ciamis dan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari calon mempelai, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berwenang (*bevoeg atau persona standi in judicio*) mengajukan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan demikian perkara ini juga wewenang Pengadilan Agama Ciamis ;

Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Cms

halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan bukti P-4 diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami isteri ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 dan P-6 diperoleh fakta bahwa **Catin laki-laki** ternyata lahir tanggal **13 September 2005** atau saat ini baru berumur 18 tahun 6 bulan, dengan demikian belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 ternyata calon mempelai perempuan yaitu **Catin Perempuan** lahir tanggal 11 Januari 2003 atau telah berumur 21 tahun atau telah dewasa secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 ternyata pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan **Baregbeg** Kabupaten Ciamis telah menolak pelaksanaan pernikahan kedua calon mempelai dengan alasan calon mempelai belum cukup umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 ternyata calon mempelai perempuan dalam kondisi hamil dan sehat secara medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 ternyata calon mempelai laki-laki sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang dipandang cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua dari calon mempelai perempuan dan dari keterangan saksi-saksi ternyata kedua calon mempelai telah menjalin hubungan cinta kasih dan hubungan mereka sudah sedemikian dekatnya bahkan calon mempelai perempuan pun saat ini sudah hamil, kondisi tersebut sudah menjadi buah bibir warga sekitar tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon mempelai perempuan sehingga mereka (orang tua dari kedua calon mempelai) sangat khawatir hubungan kedua keluarga akan tidak baik jika kedua anak mereka tidak segera dinikahkan, dengan demikian *in casu* terdapat hal atau kondisi yang sangat mendesak untuk menikahkan kedua calon mempelai sebagaimana dimaksud Pasal 7 (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Cms

halaman 7 dari 9 halaman



Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon mempelai perempuan serta dari keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa di antara **Catin laki-laki** dan **Catin Perempuan** tidak terdapat hubungan darah, susuan ataupun semenda sehingga dipandang tidak terdapat halangan untuk menikah di antara mereka ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi kedua calon mempelai di persidangan baik fisik maupun psikhis, pengadilan berpendapat bahwa calon mempelai perempuan tersebut dipandang cakap dan telah siap untuk menikah, oleh karena itu untuk mencegah timbulnya fitnah dan untuk menjaga hubungan baik di antara kedua keluarga calon mempelai, maka kepada calon mempelai tersebut patut diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon mempelai perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk kedalam bidang perkawinan dan lagi pula bersifat *voluntair*, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini ;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Catin laki-laki** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Catin Perempuan**;
- 3.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Ciamis pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh **Drs. Kamardi, SH., MA.** sebagai hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ciamis untuk memeriksa dan memutus perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut didampingi **Dra. Hj. Yeyen Heryani**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd.

Drs. Kamardi, SH., MA.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Yeyen Heryani

Perincian biaya :

1.PNBP	Rp. 60.000,-
2.Proses	Rp. 75.000,-
3.Panggilan	Rp.220.000,-
4.Biaya sumpah	Rp.100.000,-
5.Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.465.000,

Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Cms

halaman 9 dari 9 halaman